SALINAN :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 32 TAHUN 1990

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBELIAN OBAT DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka tertib administrasi pembelian obat guna penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka di pandang perlu membentuk Panitia Pembelian Obat dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang nomor 12 tahun 1950 ;
3. Peraturan Monteri Dalam Negeri Nomer 4 tahun 1979;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 10 tahun 1984 ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1989 / 1990.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Panitia Pembelian Obat pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaton Daerah Tingkat II - Lamongan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terse but pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pembelian pada diktum PERTAMA Keputusan ini - berkewajiban :

a. Menyusun rencana pembelian sesuai dengan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dengan memperhatikan anggaran yang tersedia ;

b. Melaporkan .....

b. Melaporkan hasil perencanaan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan melalui Kepala Dinas - Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamo ngan untuk mendapatkan persetujuan ;

c. Melaksanakan pembelian dan melengkapi persyaratan administrasi ;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan pembelian kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan melalui - Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan ;

e. Menyerahkan hasil pembelian obat kepada bendaha - rawan khusus barang pada Dinas Kesehatan Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 15 JANUARI 1990
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd.

R. MOHAMAD FARIED, SH
NIP. 510026681

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan-Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur diSurabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di-Bojonegoro ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II - Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupa - ten Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Panitia dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya ;
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/
Daerah

ub.
Kepala Bagian Hukum

S U P A R D I, SH
NIP. 010164744.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 32 TAHUN 1990
TANGGAL : 15 JANUARI 1990

SUSUNAN PANITIA PEMBELIAN OBAT DINAS KESEHATAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	N A M A / N I P	KETERANGAN
1.	Ketua Merangkap Anggota.	Dr. H.M. THOHIR HS NIP. 140125197	Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan Dinas Kesehat. an Daerah Kabupaten Dae rah Tingkat II Lamongan.
2.	Sekretaris Merangkap Anggota.	Dr. S U K A R I NIP. 140105746	Kepala Seksi P2M / POM Departemen Kesehatan Ka bupaten Lamongan.
3.	Anggota	DJOKO WIDAJAT, SKM NIP. 140059204	Kepala Sub Bagian Tata-Usaha Dinas Kesehatan - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
4.	Anggota	Drs. DJUKI, B.Sc NIP. 140048432	Kepala Sub Bagian Tata-Usaha Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Dae rah Tingkat II Lamongan.
5.	Anggota	K A S T A R I NIP. 510103207	Staf Urusan Umum pada-Dinas Kesehatan Daerah-Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd.

R. MOHAMAD FARIED, SH
NIP. 510026681

Salinan sesuai dengan aslinya :

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ub.
Kepala Bagian Hukum

S U P A R D I, SH
NIP. 010164744